



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004 RW. 003 Desa XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Kapuh, Simpung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara resmi pada tanggal 24 November 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 14 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai dengan berpisah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih selama 26 (dua puluh enam) tahun. Setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak I, Bahwa anak tersebut telah menikah dan tidak berada dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;
 - 2.2. Anak II, lahir di XXXXX, Pendidikan SLTA, Bahwa anak tersebut telah menikah dan tidak berada dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang identitasnya Pemohon tidak ketahui yang beralamat di Kecamatan XXXXX, hal ini Penggugat ketahui dari pedagang-pedagang di pasar tempat Termohon bekerja sebagai penjual sayur, yang mana Termohon juga selalu pergi lebih awal untuk berjualan ke pasar tidak seperti kebiasaan Termohon dahulu, sehingga menimbulkan kecurigaan Pemohon, Termohon juga sering meminta talak kepada Pemohon yang mana hal tersebut membuat Pemohon kecewa dan tidak dihargai sebagai suami;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2020 disebabkan permasalahan yang sama, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Dan saat ini Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat di

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan sampai dengan sekarang. Saat ini Pemohon dan Termohon telah menikah dengan pasangan masing-masing;

5. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan perkara tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Hakim berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 14 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa mereka sering bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan dan pemanggilan terhadap Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian Pemohon tetap dibebani wajib pembuktian untuk memastikan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah peselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh, hingga sekarang berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ditentukan bahwa setiap sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, maka dalam perkara ini tidak perlu dilakukan mediasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka (1), maka Pemohon mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga sekarang. Adapun untuk *ihwal* pertengkaran hanya saksi pertama yang mengetahuinya secara langsung;

Fakta Hukum

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga sekarang;
3. Hanya saksi pertama yang mengetahui secara langsung *ihwal* pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian hidup berpisah selama 3 (tiga) tahun lamanya, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon cukup beralasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan putusan sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2023/PA.Kdg